



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh secara optimal dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana Aceh, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang ...../-2-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).

MEMUTUSKAN ...../-3-

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Aceh.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Aceh.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepatguna serta berdayaguna.
13. Kedaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Logistik adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan atau turunannya. Termasuk dalam katagori logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (sembilan bahan pokok), obat, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya.
15. Peralatan adalah segala bentuk alat/peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
19. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah, pemerintah aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
20. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh.
21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut Kepala BPBA adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
22. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

23. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPA serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
24. Masyarakat profesional adalah Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana.
25. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
26. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap pejabat struktural pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
27. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
28. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
29. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
30. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
31. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

## **BAB II PENETAPAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini ditetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

##### Paragraf 1 Susunan

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh, terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Kepala Sekretariat;
  - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Sekretariat, membawahi:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
  - a. Kepala Seksi Pencegahan; dan
  - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan.
- (4) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
  - a. Kepala Seksi Kedaruratan; dan
  - b. Kepala Seksi Logistik.
- (5) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
  - a. Kepala Seksi Rehabilitasi; dan
  - b. Kepala Seksi Rekonstruksi.

##### Paragraf 2 Kedudukan

##### Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBA.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

*Bagian Kedua ...../-7-*

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1  
Unsur Pelaksana**

**Pasal 5**

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

**Pasal 6**

- (1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf a, meliputi:
  - a. Situasi tidak terjadi bencana; dan
  - b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
  - b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
  - c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
  - d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
  - f. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
  - g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
  - h. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Mitigasi;
  - b. Kesiapsiagaan; dan
  - c. peringatan dini.

**Pasal 7**

- (1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
  - a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
  - b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
  - d. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
  - e. melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban;
  - b. pertolongan darurat; dan
  - c. evakuasi korban dan harta benda.

(3) Pemenuhan ...../-8-

- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan dan tempat hunian.
- (4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. penyuluhan agama;
  - b. penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
  - c. bimbingan dan konseling keagamaan; dan
  - d. pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.
- (5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
  - e. pemberian bantuan santunan duka cita.
- (6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
  - b. mengganti kerusakan akibat bencana.

#### Pasal 8

- (1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf c, meliputi:
  - a. Rehabilitasi; dan
  - b. Rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
  - b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - c. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - e. pemulihan sosial psikologis;
  - f. pelayanan kesehatan;
  - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - h. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
  - a. pengkoordinasian;
  - b. pengkomandoan; dan
  - c. pelaksana.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.
- (3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPA dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPA dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kepala Pelaksana

#### Pasal 10

Kepala Pelaksana mempunyai tugas:

- a. memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Aceh;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Aceh di bidang penanggulangan bencana;
- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Aceh; dan
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
- b. pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Aceh;

*d. pelaksanaan ...../-10-*

*MA*

- d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Aceh;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Aceh;
- f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Aceh;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Aceh; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur dan Kepala BPBA sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Kepala Sekretariat**

**Pasal 12**

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBA;
- b. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f. pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Aceh;
- g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, aset, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyajian data dan informasi.

#### **Paragraf 4**

#### **Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

#### **Pasal 15**

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

**Paragraf 5**  
**Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

**Pasal 18**

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

**Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- c. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Pasal 20**

- (1) Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

**Paragraf 6**  
**Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

**Pasal 21**

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- f. melakukan kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Pasal 23**

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 24**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pelaksana atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

**Pasal 27**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI  
ESELONERING**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

**BAB VII  
TATA KERJA**

**Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala ...../-15-

- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

**Pasal 30**

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

**Pasal 31**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 32**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 33**

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 36**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Maret 2011 M  
26 Rabiul Akhir 1432 H

GUBERNUR ACEH,

  
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 01 April 2011 M  
27 Rabiul Akhir 1432 H

2 SEKRETARIS DAERAH ACEH, ✓

  
T. SETIA BUDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR .6....

